



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
SATU DATA KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Satu Data Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SATU DATA KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
5. Satu ...

5. Satu Data Kota Bandung adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan pengguna data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk yang merupakan perbaikan tata kelola data Pemerintah Kota Bandung.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
7. Data Statistik adalah informasi berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
8. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Data Keuangan adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
10. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
12. Interoperabilitas ...

12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
13. Forum Satu Data Kota Bandung adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Kota Bandung.
14. Pembina Data adalah lembaga yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan untuk melakukan pembinaan terkait data, baik data statistik, data geospasial dan/atau data lainnya.
15. Walidata adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan pengumpulan, penyusunan, dan/atau pengolahan serta penyebarluasan data.
16. Produsen Data adalah seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal di Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Lembaga lainnya di Kota Bandung yang bertugas memproduksi dan/atau menghasilkan data sesuai urusan tugas dan kewenangannya.
17. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
18. Portal Data Kota Bandung adalah media bagi-pakai data statistik sektoral yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Kota Bandung dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Produsen Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Daerah Kota.

(2) Pengaturan ...

- (2) Pengaturan Satu Data Kota Bandung bertujuan untuk:
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Daerah Kota;
 - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan pengguna data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah Kota;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan di Daerah Kota yang berbasis pada data; dan
 - d. mendukung Sistem Statistik Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PRINSIP SATU DATA KOTA BANDUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Satu Data Kota Bandung harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata yang ditetapkan oleh Pembina Data;
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 4

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian ...

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 5

- (1) Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi tentang data.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 6

Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, data harus:

- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
- b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 7

Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d, merupakan data yang dihasilkan oleh Produsen Data yang harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk yang ditetapkan Pembina Data.

BAB ...

BAB IV
PENYELENGGARA SATU DATA KOTA BANDUNG

Pasal 8

Pelaksana Satu Data Kota Bandung terdiri atas:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Paragraf 1

Pembina Data

Pasal 9

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Satu Data Kota Bandung;
 - b. menerapkan Standar data dan Metadata;
 - c. memberikan masukan dalam proses perencanaan terkait penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Pembina Data yaitu Badan Pusat Statistik Kota Bandung, Badan Informasi Geospasial, dan Kementerian Keuangan.

Paragraf 2

Walidata

Pasal 10

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengumpulan, penyusunan, dan/atau pengolahan serta penyebarluasan data;
 - b. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data;
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data;
 - d. menyebarluaskan data dan Metadata di Portal Satu Data dan/atau media lainnya.

(2) Walidata ...

- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh Walidata pendukung.

Paragraf 3

Walidata Pendukung

Pasal 11

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mempunyai tugas:
 - a. membantu Walidata dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait penyelenggaraan Satu Data Kota Bandung;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi data dan Metadata bersama-sama dengan Walidata;
- (2) Walidata Pendukung untuk data geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sektor cipta karya, bina konstruksi, tata ruang dan pemukiman.
- (3) Walidata Pendukung untuk data keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset

Paragraf 4

Produsen Data

Pasal 12

Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, mempunyai tugas antara lain:

- a. menghasilkan data sesuai dengan Standar Data dan menyusun Metadata sesuai dengan prinsip Satu Data Kota Bandung;
- b. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.

BAB ...

BAB V
FORUM SATU DATA KOTA BANDUNG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata pendukung, berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kota Bandung.
- (2) Forum Satu Data Kota Bandung dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Forum Satu Data Kota Bandung melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun untuk melaksanakan tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat Satu Data Kota Bandung

Pasal 14

- (1) Forum Satu Data Kota Bandung dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kota Bandung.
- (2) Sekretariat Satu Data Kota Bandung mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kota Bandung; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kota Bandung.
- (3) Sekretariat Satu Data Kota Bandung bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

(4) Susunan ...

- (5) Susunan Sekretariat Satu Data Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN SATU DATA KOTA BANDUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan Satu Data Kota Bandung terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 16

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - a. Kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau
 - b. Rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada Walidata secara manual dan/atau sistem elektronik.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 17

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan oleh Produsen Data.
- (2) Data yang dikumpulkan dapat berasal dari:
 - a. kompilasi produk administrasi;
 - b. sistem pencatatan dan pelaporan data sektoral;
 - c. observasi lapangan/monitoring;
 - d. penanganan kasus;
 - e. survei;
 - f. hasil sensus; dan/atau
 - g. cara lainnya.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dengan prinsip Satu Data.
- (2) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya oleh Walidata.
- (3) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian ...

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 19

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, merupakan kegiatan penyebarluasan hasil pengolahan data dan/atau informasi kepada Pengguna Data.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Kota Bandung dan/atau media lainnya.
- (3) Pengguna Data dapat mengakses data di Portal Satu Data Kota Bandung dan tidak dipungut biaya.
- (4) Perangkat Daerah dalam mengakses data di Portal Satu Data Kota Bandung tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Satu Data Kota Bandung dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Maret 2023

WALI KOTA BANDUNG

TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 14 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Penata Tingkat I

NIP..19760604 200604 1 002